

DOKUMEN RANCANGAN AHKIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1, Gedung A, Kel.Margajaya, Kec.Bekasi Selatan
Website : <https://bpbd.bekasikota.go.id/>

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan untuk satu tahun kedepan BPBD Kota Bekasi dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bekasi, dimulai sejak pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Diharapkan dengan adanya RENJA ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat terarah pada program kegiatan dan Sub.Kegiatan yang telah disepakati, sehingga dapat mewujudkan aparatur dan masyarakat Kota Bekasi yang *tanggap, tangkas, tangguh* dalam menghadapi bencana Kota Bekasi.

Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasi. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan untuk disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana.

Untuk tetap mendukung pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja, komitmen semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bias lebih ditingkatkan.

Dengan adanya Dokumen Renja ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya program kegiatan dan sub.kegiatan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima dan optimal kepada masyarakat / warga Kota Bekasi.

Bekasi,

KEPALA PELAKSANA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BEKASI,



PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19741012 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

1.2.LANDASAN HUKUM

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.SISTEMATIKAN PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024 DAN CAPAIAN
RENSTRA BPBD TAHUN 2024 - 2026.....

2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD

2.3.ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

2.4.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5.PENALAAHAN USULAN PROGRAM DARI MASYARAKAT.....

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN.....

3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setelah proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja Setelah Forum OPD selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan Akhir Akhir Renja PD. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja BPBD KOTA BEKASI mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis(Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk jangka waktu tiga tahunan, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja(Renja) PD yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja).

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan penataan, pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kewenangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun sisi alokasi belanja. Penataan dan pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat menjadikan pendapatan daerah yang optimal, tertata dengan baik, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan pada sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengacu kepada :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota mendagri 101/2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156); Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026
17. Peraturan Wali Kota Bekasi No. 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah dengan Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah :

1. Sebagai tolok ukur yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur dan pemangku jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan pada tahun 2024;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPBD Kota Bekasi untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi serta Tujuan dan Sasaran Pj. Wali Kota Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan dokumen rancangan akhir perubahan rencana kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berpedoman dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Daerah Kota BekasiTahun 2024-2026.

bab I pendahuluan

- 1.1. latar belakang
- 1.2. landasan hukum
- 1.3. maksud dan tujuan
- 1.4. sistematikan penulisan

bab ii evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu

- 2.1. evaluasi pelaksanaan renja bpbd tahun 2024 dan capaian renstra bpbd tahun 2024 - 2026.....
- 2.2. analisis kinerja pelayanan bpbd
- 2.3. isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bpbd
- 2.4. review terhadap rancangan awal rkpd
- 2.5. penalaahan usulan program dari masyarakat.....

bab iii tujuan sasaran program kegiatan dan sub.kegiatan.....

- 3.1. telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. tujuan dan sasaran renja bpbd

bab iv rencana kerja dan pendanaan

- 4.1. rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan serta pendanaan

bab v penutup.....

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program kegiatan dan sub.kegiatan. berdasarkan evaluasi dapat diketahui Faktor-faktor penyebab target kinerja program kegiatan dan sub.kegiatan yang tercapai atau tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi target yang ditetapkan Implikasi terhadap target capaian program renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor -faktor penyebab tercapaiannya atau tidak tercapaian target kinerja program kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Capaian Renstra BPBD

Pelaksanaan rencana kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja 2023 menerencanakan 2 program 10 Kegiatan dan 26 sub.kegiatan selanjutnya dalam APBD Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 program 10 Kegiatan dan 26 sub.kegiatan. secara rinci rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra BPBD sampai dengan tahun 2023, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	%	100	100	100	100%	100%	100%	100,00
				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100	%	100	100	100	100%	100%	100	100,00
xxx	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	99.59.00	100	100	100%	100	100	100,00
xxx	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	97.51.00	100	100	100%	100%	100	100,00
xxx	1	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	19	Laporan	7	19	19	100	19	19	1,00

				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
					Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	436	Orang/bulan	207	424	424	100%	405	405	0,93
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24	Laporan	7	24	24	100%	24	24	1,00
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	0	0	100%	0	0	0,00
xxx	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Displin Aparatur	100	%	100	0	0	100%	0	0	0,00
xxx	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Attribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Attribut Kelengkapannya	0	STELL	132	0	0	0	0	0	0,00
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen yang tersedia	100	%	95.14.00	100	100	100%	100	100	1,00

xxx	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	2.744	3	3	100%	3	3	1,00
xxx	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	11.419	1	1	100%	5	5	1,00
xxx	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	287	12	12	100%	12	12	1,00
xxx	1	02.06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Laporan	92	7	7	100%	84	84	1,00
xxx	1	02.06	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.600	Dokumen	55	1600	1600	100%	1.600	1.600	1,00
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	%	97.53.00	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	12	12	100%	12	12	1,00
xxx	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	252	12	12	100%	12	12	1,00
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
xxx	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpeliharaa	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00

xxx	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	2	2	100%	2	2	1,00
xxx	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	5	8	8	100%	18	18	2,25
xxx	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	13	6	6	100%	120	139	23,17
01.05	3			Program Penanggulangan Bencana	Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
01.05	3	02.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
01.05	3	02.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	0	0	0	0%	0	0	0,00
01.05	3	02.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	112	Orang	0	112	112	100%	0	0	0,00

					persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	100%	100	100	100%	100	100	1,00
01.05	3	02.02		<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan</i>	100	%	76.19.00	100	100	100%	100	100	1,00
01.05	3	02.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	0	0	0	100%	0	0	0,00
01.05	3	02.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	120	Orang	100	120	120	100%	132	352	2,93
01.05	3	02.02	3	Pengendalian Operasi Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12	12	12	100%	168	192	16,00
01.05	3	02.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC Penanggulangan Bencana Yang Dilatih Dasar Manajemen Bencana (DMB)	70	Orang	0	70	70	100%	120	190	2,71
01.05	3	02.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	650	Orang	0	650	650	100%	0	0	0,00
01.05	3	02.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	Dokumen	1	1	1	100%	0	0	0,00
01.05	3	02.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80	Keluarga	0	80	80	100%	0	0	0,00

					persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	100	100	100	100	100	100	1,00
01.05	3	02.03		<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	100	100	100	100%	100	100	1,00
01.05	3	02.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	121	Orang	120	121	121	100%	133	374	3,09
01.05	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250	Orang	19	250	250	100%	262	531	2,12
					Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100	%	0	100	100	0%	100	200	2,00
01.05	3	02.04		<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	Jumlah program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100	%	0	100	100	100%	100	200	2,00
01.05	3	02.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	Dokumen	0	4	4	100%	12	16	4,00
01.05	3	02.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12	dokumen	0	0	0	12	12	12	1,00

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2023 seluruh program kegiatan dan sub.kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan adapun faktor -faktor pendukung diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif
2. Adanya pengawasan (Monitoring) dari Kepala Pelaksana BPBD sehingga seluruh program kegiatan dan sub.kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
3. Realisasi Anggaran dan waktu pelaksanaan program, kegiatan dan sub.kegiatan yang sesuai dengan rencana yang di tetapkan.
4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
5. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana kantor yang kurang memadai.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untuk faktor keberhasilan tersebut antara lain sebagaia berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh staff masing masing seksi dan pemangku jabatandi Badan Penanggulangan Bencana
2. Mengoptimalkan SDM yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi baik PNS ataupun Non PNS sekalipun.
3. Dengan memanfaatkan sarana prasana kantor yang ada, mengusulkan untuk pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor pada tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun perencanaan program/kegiatan periode selanjutnya. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik.Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip **good governance** dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Proyeksi / Perkiraan Capaian Kinerja Tahun		Catatan Analistik
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Resiko Bencana	100%	%	118	108	103		122	118	100	100	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD		IKU	75,80	75,80	75,80	75,80	60,06	60,10	100,00%	100,00	
3	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan		IKK	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
4	Prosentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana		IKK	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
5	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	95,39	56,18%	100.00%	100.00%	
6	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	95,39	43,30%	100.00%	100.00%	
7	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	54,87%	100.00%	100.00%	

8	Optimalisasi Displin Aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
9	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
10	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
11	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), menggunakan pijakan Tabel Skala Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Interval nilai evaluasi kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2023. Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	Indek Risiko Bencana	113	111.58	98.74%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023, menunjukkan capaian 98.74%, dengan Realisasi sebesar 111.58. dikarenakan jumlah kejadian bencana di kota Bekasi mengalami penurunan sebesar 86.46% dibandingkan tahun 2022 sebesar 129.06. ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait penanggulangan bencana dicapai melalui dukungan program kegiatan dan sub.kegiata serta penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

A. Indeks Risiko Bencana

Dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, urusan Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan dalam Upaya Pengurangan resiko bencana merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi pengurangan resiko bencana menjadi semakin kuat karena perubahan paradigma penanggulangan bencana dari paradigma kedaruratan bencana menjadi paradigma pengurangan resiko bencana.

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melaksanakan Evaluasi dan Pemantuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota se-indonesia dengan melakukan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang menjadi acuan untuk berbagai Kementrian /

Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2022, tidak kurang dari 400 Kabupaten dan Kota telah menyampaikan hasil penilaian IKD kepada BNPB, meningkat dari tahun 2021. Dan Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risikobencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana disuatu kabupaten/ kota. Selanjutnya, buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini jugadapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Informasi tingkat risiko bencana ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan dan Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya oleh karena itu, perlu diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana.

B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visisebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan

efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Perbandingan capaian nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

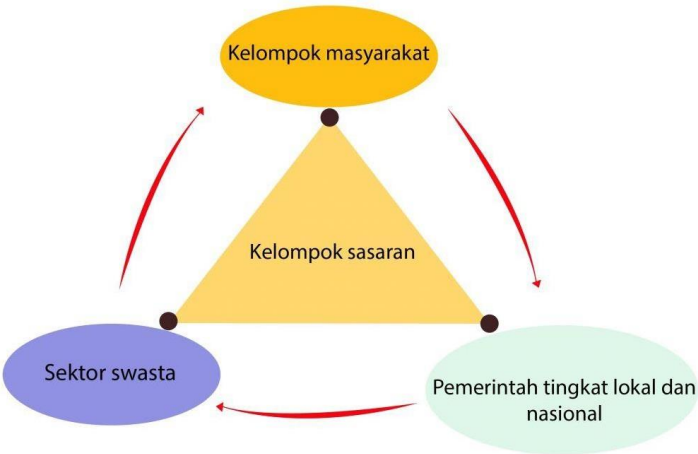
Tabel 2.2.2
Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai AKIP	75,80	50,20	66,23	75,80	60,06	79,23

Berdasarkan Tabel diatas untuk indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD, capaian tahun 2023 yaitu sebesar 60,06 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 50,20. Dan Berdasarkan evaluasi atas SAKIPBPBD oleh ITKO Kota Bekasi menyimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi adalah 60,06 (Kategori B).

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana bagi warga/masyarakat kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi membuat kelompok sasaran untuk efisien dan efektif dalam penanggulangan bencana di kota Bekasi diantaranya sebagai berikut :

A. Kelompok Sasaran



Kelompok Sasaran ini adalah kelompok yang menjadi data pendukung dalam bersinergi dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok sasaran yang menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi laksanakan

dalam program kegiatan dan Sub.Kegiatan serta untuk mendukung capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan Pelayanan terhadap Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi menetapkan Kelompok Sasaran yangdiantaranya sebagai berikut :

- a. Warga / masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada kawasan rawan bencana
- b. Warga / masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Warga / masyarakat dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan serta sosialisasai yangdilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
- d. Warga / masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana
- e. Warga / masyarakat yang menjadi korban bencana di kawasan rawan bencana

Selain kelompok sasaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Bekasi menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan StandarPelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang dimana SPM ini menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan Oleh Kabupaten / Kota dan masyarakat berhak memperoleh layanan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SPM diterapkan dan di tetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan sebagaiSPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:

- a. bersifat mutlak; dan
- b. mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar serta penerima pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANANDASAR
I	PROVINSI	ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang kurangnya memuat	
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber dayamanusia petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	
II	KABUPATEN / KOTA		
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteramandan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah

			kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2.	pelayanan informasi rawan bencana		Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berp. potensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota.
3.	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana
4.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana

B. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ialah :

- 1. Pengumpulan Data;
- 2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk mendukung 4 (empat) tahapan berikut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi harus memenuhi indikator yang harus dicapai 100% setiap tahun diantaranya :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang				
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen				
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang				
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang				

4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit				
---	------	--	--	--	--

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsigaan Terhadap Bencana

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang				
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	unit				
2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang				

3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko				
2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang				
3 . Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen				
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan				
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan				

2.3 Isu-isu Penting dalam Penyelenggaran Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bekasi apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan BPBD telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapa tahapan dalam proses perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Rancangan Akhir Kerja. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD, yaitu antara lain :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia di BPBD yang ideal baik secara kuantitas sebagaimana hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maupun dari segi kualitas yang masih menunjukkan kesenjangan kapasitas dan kompetensi perencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD; dan
2. Beban kerja BPBD yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peran BPBD selain melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Bekasi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah juga melaksanakan penyelarasan perencanaan pembangunan agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), sekaligus memberikan supervisi dalam hal perencanaan pembangunan dalam urusan penanggulangan bencana di Kota Bekasi.
3. Masih belum optimalnya sarana prasana perkantoran khusus nya gedung perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang masih menggunakan ex.satpol pp dan belum mempunyai Gedung tersendiri. Namun demikian, BPBD memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerjapelayanan, yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, meliputi:

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. BPBD Kota Bekasi secara legalitas sudah terbentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D) 2. Tersedianya alokasi anggaran BPBD Kota Bekasi dari APBD; 3. Tersedianya Dana Hibah Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD; 4. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan BPBD; 5. Dukungan dana anggaran dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Siap Pakai (DSP) dan Peralatan Logistik	1. Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi masih belum memadai; 2. Belum terjalannya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / Perangkat Daerah terkait, khususnya yang terlibat sebagai bagian dari Unsur Pengarah, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan; 3. Proporsi pegawai/SDM sangat minum dan masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas; 4. Belum optimalnya Media Online (Situs WEB) BPBD Kota Bekasi sebagai media peringatan dini dan pencegahan; 5. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perlu ditingkatkan;

berapola dana hibah 6. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,yang menjadi dasar kerjasama dan koordinasi antar jajaran dan stakeholder terkait; 7. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penangan Pengusi Pada Keadaan Darurat Bencana 8. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 9. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam; 7. Minimnya sarana dan prasara/ peralatan logistik BPBD Kota Bekasi ; 8. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan dan manajemen bencana dengan pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Banyaknya Perusahaan/ dunia usaha di Kota Bekasi sehingga terdapat peluang untuk bantuan CSR (CooRp. orate Social Responsibilities); 2. Adanya dukungan dana APBN dan APBD dalam Penanggulangan Bencana; 3. Adanya dukungan dari masyarakat, relawan dan organisasi kemasyarakatan serta pemerintah 4. Kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kota Bekasi cukup cepat dan pesat	1. Ancaman Bencana alam dan Non Alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, serta kurangnya kesadaran pada masyarakat tentang risiko bahaya bencana 2. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kota Bekasi 3. Potensi ancaman bencana yang terjadi setiap tahun di Kota Bekasi yaitu Banjir, Pohon Tumbang, Cuaca Exstrim, longsor 4. Banyaknya Gedung-gedung tinggi di Kota Bekasi memberikan ancaman terhadap potensi bencana gempa dan kegagalan teknologi 5. Kurangnya zona hijau / ruang terbuka penyerapan air di Kota Bekasi 6. Banyaknya gorong-gorong / drainase yang tidak optimal mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Kota Bekasi 7. Kiriman Debit air dari hulu sungai Cileungsi yang menyebabkan banjir kiriman diwilayah sepanjang DAS Bekasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan oleh BPBD adalah menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergi bersama perangkat daerah dan kabupaten/kota melalui forum diskusi untuk menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Selain itu, perlu penguatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung perumusan perencanaan pembangunan. Peningkatan kinerja pelayanan BPBD dan indikator kinerja BPBD perlu dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time (SMART) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Untuk menangani dan mengatasi isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkatdaerah

maupun stakeholder terkait perencanaan pembangunan di Kota Bekasi, dan sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya). Data-data yang akurat dan akuntabel pada bidang penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. BPBD Kota Bekasi dalam mensukseskan pembangunan di Kota Bekasi berkewajiban meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan Penanggulangan Bencana terhadap rencana pembangunan juga dapat menyelaraskan rencana pembangunan provinsi, nasional, kab/kota dan wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi kedepannya dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing Seksi dengan Perencanaan di BPBD Kota Bekasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan BPBD Dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD KOTA BEKASI. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BPBD KOTA BEKASI. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPBD KOTA BEKASI. Penjabaran dari Rancangan Akhir Perubahan rencana kerja BPBD KOTA BEKASI tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

KODE REKENING						KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB,KEGIATAN	RANCANGAN AHKIR TAHUN 2024				RANCANGAN AHKIR RKPD TAHUN 2024			
								TARGET	SATUAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	TARGET	SATUAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
1	1	05	03			Program Penanggulangan Bencana		100	%	Margajaya	Rp 5.964.012.470,00	100	%	Margajaya	Rp 5.964.012.470,00
2	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	prosentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	Margajaya	Rp 4.940.337.810,00	100	%	Margajaya	Rp 4.940.337.810,00
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	13	kawasan	Margajaya	Rp 573.770.000,00	735	Kawasan	Margajaya	Rp 573.770.000,00
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	120	orang	Margajaya	Rp 150.000.000,00	50	orang	Margajaya	Rp 150.000.000,00
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	168	Laporan	Margajaya	Rp 4.216.567.810,00	12	laporan	Margajaya	Rp 4.216.567.810,00
3	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	Margajaya	Rp 966.674.660,00	100	%	Margajaya	Rp 966.674.660,00
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	133	orang	Margajaya	Rp 139.612.760,00	145	orang	Margajaya	Rp 139.612.760,00

	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	262	orang	Margajaya	Rp 827.061.900,00	274	orang	Margajaya	Rp 827.061.900,00
4	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100	%	Margajaya	Rp57.000.000	100	%	Margajaya	Rp 57.000.000,00
							Prosentase aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100	%	Margajaya		100	%	Margajaya	Rp -
	1	05	03	2.04	0003	Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	6	dokumen	Margajaya	Rp0				Rp -
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12	dokumen	Margajaya	Rp57.000.000				Rp 57.000.000,00
2	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Margajaya	Rp4.960.556.910	100	%	Margajaya	Rp 4.960.556.910,00
5	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp0	100	%	Margajaya	Rp -
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	Laporan	Margajaya	Rp 4.000.000,00	6	laporan	Margajaya	Rp 4.000.000,00
6	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp 3.224.828.000,00	100	%	Margajaya	Rp 3.224.828.000,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	orang / bulan	Margajaya	Rp 3.222.828.000,00	56	orang	Margajaya	Rp 3.222.828.000,00

	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	Margajaya	Rp 2.000.000,00	4	laporan	Margajaya	Rp 2.000.000,00
7	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	Margajaya	Rp -	10	%	Margajaya	Rp -
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Margajaya	Rp -	1	paket	Margajaya	Rp -
8	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp 377.758.050,00	100	%	Margajaya	Rp 377.758.050,00
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	Margajaya	Rp 152.239.050,00	3	paket	Margajaya	Rp 152.239.050,00
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	Margajaya	Rp 32.550.000,00	1	paket	Margajaya	Rp 32.550.000,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0		Margajaya		12	laporan	Margajaya	Rp -
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Laporan	Margajaya	Rp 185.430.000,00	12	dokumen	Margajaya	Rp 185.430.000,00
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	dokumen	Margajaya	Rp 7.539.000,00	12	dokumen	Margajaya	Rp 7.539.000,00
9	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Margajaya	Rp 127.666.000,00	100	%	Margajaya	Rp 127.666.000,00
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47	unit	Margajaya	Rp 127.666.000,00	14	unit	Margajaya	Rp 127.666.000,00
10	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Margajaya	Rp 966.304.860,00	100	%	Margajaya	Rp 966.304.860,00
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	Margajaya	Rp 50.362.500,00	12	laporan	Margajaya	Rp 50.362.500,00

	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Margajaya	Rp 915.942.360,00	12	laporan	Margajaya	Rp 915.942.360,00
11	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	Margajaya	Rp 264.000.000,00	100	%	Margajaya	Rp 264.000.000,00
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	Margajaya	Rp 40.000.000,00	2	unit	Margajaya	Rp 40.000.000,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	Margajaya	Rp 80.000.000,00	18	unit	Margajaya	Rp 80.000.000,00
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	Margajaya	Rp 144.000.000,00	152	unit	Margajaya	Rp 144.000.000,00
JUMLAH											Rp 10.924.569.380,00				Rp10.924.569.380,00

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Di Masyarakat

Pemerintah Kota Bekasi sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat dan Dewan terkait dengan usulan program / pokok pikiran yang dilaksanakan pada musrembang tahun 2024 baik tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan sampai tingkat kota, namun di tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tidak menerima usulan dari masyarakat atau pokok pikiran Dewan, dan berikut tabel usulan program / kegiatan dari masyarakat atau dewan pada tahun 2024:

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI MASYARAKAT ATAU DEWAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUMEN	CATATAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Walaupun tidak menerima usulan dari masyarakat atau pokok pikiran dari dewan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk sub.urusan bencana di kota Bekasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan penanggulangan bencana nasional dengan perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selain hal tersebut sebagai penjabaran dari Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai stekholder dalam urusan Penanggulangan Bencana Harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana untuk tercapainya Kebijakan dan Strategis Penanggulang Bencana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana diantaranya sebagaiberikut

1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien
2. Peningkatan Sinergi Antar Kementerian / Lembaga dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana
3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel

5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan yang cepat dan handal
6. Percepat pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik

3.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Bekasi

Tujuan dan Sasaran Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk :

1. Menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2. Menjadi bahan perbandingan antaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dengan dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
3. Menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam mendukung tercapaiannya Tujuan dan Sasaran Pj. Wali Kota Bekasi serta Indikator Kinerja Utama.
4. menjadi tolok ukur kinerja bagi BPBD Kota Bekasi dalam menilai implementasi melaksanakan program kegiatan dan sub.kegiatan yang ditetapkan pada rencana kerja (Renja) Tahun 2024

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dengan mengacu pada isu strategis di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025 telah menetapkan prioritas Pembangunan Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.**

Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 sesuai dengan Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Program kegiatan dan Sub.Kegiatan yang Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2024 seperti tabel di bawah ini :

**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di kota Bekasi	Meningkatkan upaya kesiapsiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis bigdata kejadian bencana dan dampaknya	1. Pembuatan dan Penetapan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan untuk siklus 5 Tahun 2. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana. 3. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan BPBD yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan BPBD Kota melalui penguatan Kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan, Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang akuntabel	1. Peningkatan nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)

Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan ini sangat menentukan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedepannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan penanggulangan bencana di kota bekasi. Karena untuk mencapai sasaran di perlukan strategis dan kebijakan yang harus mendukung dalam ketercapaian sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan target yang sudah di tetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan sasaran dan target
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator sasarann	Satuan	Target kinerja tahun ke			Target Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai Akip BPBD Kota Bekasi	Nilai	75.80	75.80	75.80	75.80

3.3 Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Dalam mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan program kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang penanggulangan Bencana di Kota Bekasi serta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kota Bekasi dalam urusan penanggulangan bencana, berikut Program kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD pada Tahun 2024 :

KODE REKENING						KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB,KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	1	05	03			Program Penanggulangan Bencana		Rp 5.964.012.470,00
2	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	prosentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaagan terhadap bencana	Rp 4.940.337.810,00

	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp 573.770.000,00
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Rp 150.000.000,00
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 4.216.567.810,00
3	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 966.674.660,00
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Rp 139.612.760,00
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 827.061.900,00
4	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	Rp57.000.000
							Prosentase aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	
	1	05	03	2.04	0003	Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Rp0
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Rp57.000.000
2	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp4.960.556.910
5	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp0

	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4.000.000,00
6	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.224.828.000,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.222.828.000,00
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 2.000.000,00
7	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp -
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp -
8	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 377.758.050,00
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 152.239.050,00
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 32.550.000,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 185.430.000,00
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 7.539.000,00
9	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 127.666.000,00
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp 127.666.000,00
10	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 966.304.860,00

	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 50.362.500,00
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 915.942.360,00
11	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 264.000.000,00
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 40.000.000,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 80.000.000,00
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 144.000.000,00
JUMLAH								Rp 10.924.569.380,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 untuk pendanaan Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, pada penyusunan dokumen Rancangan Akhir ini berfokus untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Pj. Wali Kota Bekasi dengan melaksanakan 11 Prioritas Pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 salah satunya Optimalisasi Bekasi Quick (BQR).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sub.kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 2 program 10 Kegiatan dan 42 sub.kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Bekasi pada tahun 2024. Berikut adalah rincian program kegiatan dan sub.kegiatan serta pendanaan yang di rumuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

Tabel Tc 33
Rumusan Rencana program kegiatan dan sub.kegiatan serta pendanaan
pada tahun 2024 dan perkiraan maju di tahun 2025

KODE REKENING						KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB,KEGIATAN	RANCANGAN AHKIR PERUBAHAN RKPd TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU DI TAHUN 2025			
								TARGET	SATUAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET	SATUAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
1	1	05	03			Program Penanggulangan Bencana		100	%	Margajaya	Rp 5.964.012.470,00	100	%	Margajaya	Rp 6.793.064.340,50
2	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	prosentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	Margajaya	Rp 4.940.337.810,00	100	%	Margajaya	Rp 5.681.388.481,50
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	735	Kawasan	Margajaya	Rp 573.770.000,00	13	kawasan	Margajaya	Rp 659.835.500,00
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	orang	Margajaya	Rp 150.000.000,00	120	orang	Margajaya	Rp 172.500.000,00
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	laporan	Margajaya	Rp 4.216.567.810,00	168	Laporan	Margajaya	Rp 4.849.052.981,50
3	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	Margajaya	Rp 966.674.660,00	100	%	Margajaya	Rp 1.111.675.859,00
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	145	orang	Margajaya	Rp 139.612.760,00	133	orang	Margajaya	Rp 160.554.674,00
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	274	orang	Margajaya	Rp 827.061.900,00	262	orang	Margajaya	Rp 951.121.185,00

4	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100	%	Margajaya	Rp 57.000.000,00	100	%	Margajaya	Rp 65.550.000,00
							Prosentase aparaturn dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100	%	Margajaya	Rp -	100	%	Margajaya	Rp -
	1	05	03	2.04	0003	Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				Rp -				
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				Rp 57.000.000,00				
2	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	Margajaya	Rp 4.960.556.910,00	0	0	Margajaya	Rp 5.704.640.446,50
5	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp -	100	%	Margajaya	Rp -
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	Margajaya	Rp 4.000.000,00	19	Laporan	Margajaya	Rp 4.600.000,00
6	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp 3.224.828.000,00	100	%	Margajaya	Rp 3.708.552.200,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	orang	Margajaya	Rp 3.222.828.000,00	15	orang / bulan	Margajaya	Rp 3.706.252.200,00
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	Margajaya	Rp 2.000.000,00	24	Laporan	Margajaya	Rp 2.300.000,00

7	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10	%	Margajaya	Rp -	100	%	Margajaya	Rp -
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	Margajaya	Rp -	0	0	Margajaya	Rp -
8	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp 377.758.050,00	100	%	Margajaya	Rp 434.421.757,50
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	Margajaya	Rp 152.239.050,00	3	paket	Margajaya	Rp 175.074.907,50
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	Margajaya	Rp 32.550.000,00	5	paket	Margajaya	Rp 37.432.500,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	Margajaya	Rp -	0	0	Margajaya	Rp -
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	dokumen	Margajaya	Rp 185.430.000,00	84	Laporan	Margajaya	Rp 213.244.500,00
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	dokumen	Margajaya	Rp 7.539.000,00	12	dokumen	Margajaya	Rp 8.669.850,00
9	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Margajaya	Rp 127.666.000,00	100	%	Margajaya	Rp 146.815.900,00
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	unit	Margajaya	Rp 127.666.000,00	47	unit	Margajaya	Rp 146.815.900,00
10	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Margajaya	Rp 966.304.860,00	100	%	Margajaya	Rp 1.111.250.589,00
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	Margajaya	Rp 50.362.500,00	24	Laporan	Margajaya	Rp 57.916.875,00
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	Margajaya	Rp 915.942.360,00	12	Laporan	Margajaya	Rp 1.053.333.714,00
11	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	Margajaya	Rp 264.000.000,00	100	%	Margajaya	Rp 303.600.000,00

	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	Margajaya	Rp 40.000.000,00	2	unit	Margajaya	Rp 46.000.000,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	Margajaya	Rp 80.000.000,00	18	unit	Margajaya	Rp 92.000.000,00
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152	unit	Margajaya	Rp 144.000.000,00	120	unit	Margajaya	Rp 165.600.000,00
JUMLAH											Rp10.924.569.380,00				Rp12.497.704.787,00

Pada dokumen Rancangan Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2024 ini, anggaran yang dibuat sebesar **Rp. Rp10.924.569.380,00** yang dimana anggaran tersebut sudah dialokasi untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk menunjang operasional penanggulangan bencana. Dan diperkirakan maju di Tahun 2026. **Rumusan Rencana program kegiatan dan sub.kegiatan serta pendanaan** tersebut untuk mendukung dalam ketercapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan tujuan serta sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima serta efisien efektif kepada masyarakat.

Dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengusung tema adalah : ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Dinamis, Inovatif dan Akuntabel serta masyarakat yang tanggap, tangkas, Tangguh dalam menghadapi bencana”***. Tema tersebut diusung agar terciptanya Kota Bekasi yang nyaman dan aman agar masyarakat sadar akan bahaya risiko bencana baik bencana alam ataupun bencana non alam ataupun bencana sosial.

BAB V PENUTUP

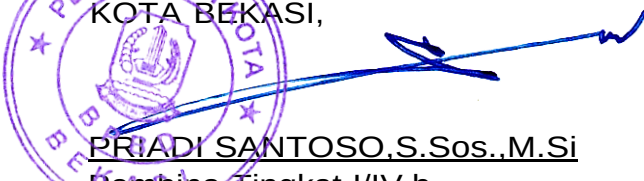
Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 ini merupakan turunan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rancangan Akhir Tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian arah tujuan, sasaran, dan target prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program kegiatan dan sub.kegiatan tersebut, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan BPBD Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 secara efektif dan efisien;
2. Rancangan Akhir BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Membuat kalender pelaksanaan program kegiatan dan sub.kegiatan serta alokasi KAS anggaran dalam menentukan pelaksanaan program kegiatan dan sub.kegiatan agar berjalan sesuai yang direncanakan.
4. Tata cara penyusunan Dokumen Rancangan Akhir BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi untuk mendukung program kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan dokumen Rancangan Akhir kerja yang sudah di tetapkan.

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BEKASI,



PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19741012 200604 1 016